

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(PEMBERITAHUAN UMUM)
92/Pdt.G/2025/PN Trg**

Saya Eko Sumbawan Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, atas perintah Ketua Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor 92/Pdt.G/2025/PN Trg;

MEMBERITAHUKAN KEPADA:

HJ. NURUL HAYATI. S, Dahulu tinggal Jalan Pateh Kota Gg. 4 RT.20 Kelurahan Mangkurawang dan sekarang tidak diketahui Alamat/keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

tentang Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 92/Pdt.G/2025/PN Trg tanggal 9 Januari 2026 antara:

AHMAD FAZRIA FAHREZA SEBAGAI PENGGUGAT;

LAWAN

H. NURUL HAYATI. S SEBAGAI TERGUGAT;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA SEBAGAI TURUT TERGUGAT;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum atas jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum yaitu jual beli tanah antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah dengan luas 3.345 M² (tiga ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor M.616 atas nama H. NURUL HAYATI. S (Tergugat) yang terletak di Jalan Gunung Sentul, RT. 34, Gang Padat Karya, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
5. Menyatakan menurut hukum pembuatan akte jual beli dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek tanah dalam perkara *in casu* dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuatan Akte Tanah (PPAT) adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan dan memberikan hak menurut hukum kepada Penggugat untuk membalik nama atas sertipikat hak milik atas tanah dalam perkara *in casu* dari nama Tergugat kepada nama Penggugat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Kartanegara;

7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.658.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman pada Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Tenggara serta melalui Papan Pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Tenggarong, 13 Januari 2026,
Jurisita,
Eko Sumbawan



WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor. 92/Pdt.G/2025/PN Trg

Kami dalam hal ini Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Bagian Hukum / Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, mengumumkan dengan perantaraan Jurisita tersebut untuk menempelkan sehelai dari Panggilan Umum ini pada Papan Pengumuman Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong,-

An. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
BAGIAN HUKUM SETKAB KUTAI KARTANEGARA,

An. KABAG HUKUM


13/2025
01
M. FATHUR AL FATAH, S.H.